

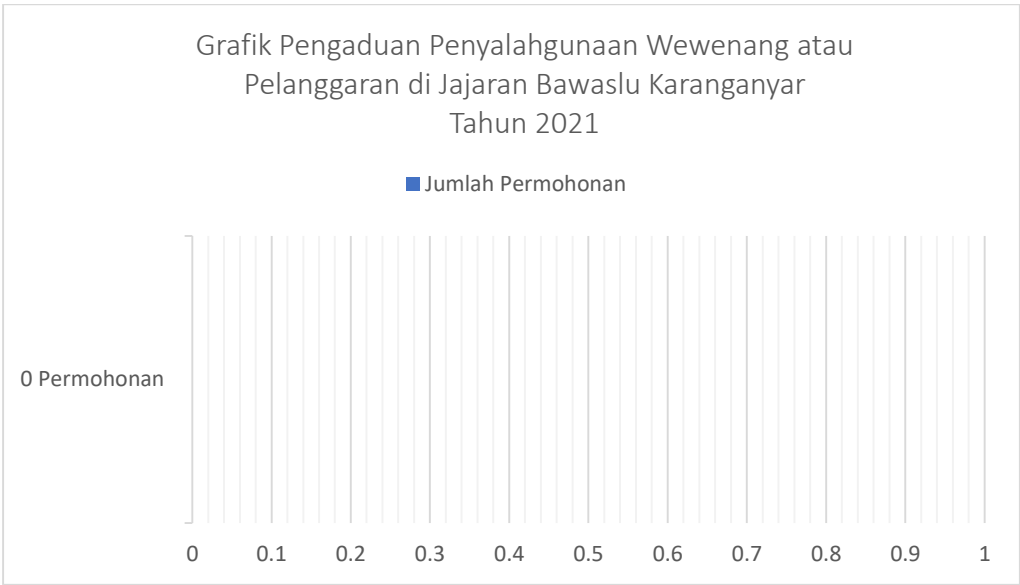
**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN DI JAJARAN BAWASLU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN DI JAJARAN BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum menerima permohonan pengaduan atas penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Total penanganan pengaduan atas penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran sejumlah 0 permohonan.



Mengetahui,

Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.